



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1062 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Angin RT. 02 RW. 07, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2011, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Finansia Multi Finance Cabang Bandung Jalan Gatot Subroto Nomor 202 Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP menjabat sebagai *Branch Operasional Manager* (BOM) PT. Finansia Multi *Finance* Cabang Bandung sejak bulan Pebruari 2011 dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengontrol proses atau aktifitas yang dilakukan *Finance Admin* dan *Admin Head* dan semua admin pos-pos terhadap dana talangan KMB (kredit motor

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1062 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas), memeriksa laporan harian yang dibuat oleh *Finance Admin*, serta semua admin pos dan diperiksa oleh head admin dan menandatangani Berita Acara *Stock Opname* (BASO) dan mengontrol pengelolaan keluar masuknya uang dana talangan KMB dari Bank maupun dari konsumen, yang dengan jabatan tersebut Terdakwa setiap bulannya diberikan upah/gaji oleh perusahaan sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah fasilitas lainnya;

- Bahwa Terdakwa karena jabatannya tersebut kemudian menerima sisa uang dana talangan kredit Motor bekas (KMB) sebesar Rp125.050.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) beserta bukti transfer bank dari saksi ALDIAN WICAKSANA yang mana uang tersebut adalah sisa uang dana talangan KMB yang telah dikirimkan saksi ALDIAN WICAKSANA melalui transfer Bank kepada 7 (tujuh) pos di bawah naungan PT. *Finansia Multi Finance* yang terdiri dari Pos Ciwidey sebesar Rp70.000.000,00, Pos Banjaran sebesar Rp20.000.000,00, Pos Tanjung Sari sebesar Rp30.000.000,00, Pos Kopo sebesar Rp20.000.000,00, Pos Soreang sebesar Rp30.000.000,00, Pos Rancaekek sebesar Rp30.000.000,00 dan Pos Ujung Berung sebesar Rp20.000.000,00, sehingga total yang telah dikirimkan ke-7 (tujuh) pos tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00;
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya sisa uang dana talangan KMB tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam brankas yang saat itu kunci brankas dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya dibuatkan pembukuannya dan diwajibkan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara *Stock Opname* (BASO) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukannya bahkan tidak menghitung ulang jumlah uang yang diberikan oleh saksi ALDIAN WICAKSANA tersebut;
- Bahwa terhadap uang dana talangan kredit Motor bekas (KMB) sebesar Rp125.050.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima kemudian dilakukan penghitungan ulang (audit) oleh saksi DIDIT WISNU PRANATA yang mendapat tugas dari PT. *Financia Multi Finance*, bahwa pada saat dilakukan audit oleh bagian ICU (*Internal Control Unit*) yang diketuai oleh saksi DIDIT WISNU PRANATA pada pembukuan PT. *Finansia Multi Finance* ditemukan selisih keuangan sebesar Rp125.050.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) karena yang seharusnya ada uang di Kas sebesar Rp163.400.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang ada hanya sebesar Rp49.750.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat dikonfirmasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menerima sisa uang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1062 K/PID/2015



dana talangan dari saksi ALDI WICAKSANA akan tetapi menurut Terdakwa tidak sebesar selisih tersebut sementara sebelumnya uang tersebut telah diberikan oleh saksi ALDIAN WICAKSANA yang disaksikan oleh saksi DENI RIDWANSYAH padahal setelah uang telah diberikan uang tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa dan kunci brangkas juga dipegang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Finasia Multi *Finance* mengalami kerugian sebesar Rp125.050.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 12 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Badan terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Audit PT. Finasia Multi *Finance* Cabang Bandung, dinyatakan Saldo Rp2.449.700,00 tidak terdapat selisih antar fisik dengan sistem yang ditandatangani *Branch Operation Manager* (BOM) sdr. SAIFUL BAHRI, S.E. tanggal 4 Mei 2011;
 - 3 (tiga) lembar hasil Audit Internal terdapat selisih tanggal 23, 25, 26 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar SOP untuk *FINANCE ADMIN*;
 - 1 (satu) berkas SOP untuk *Branch – BOM*;
(dikembalikan kepada PT. Financia Multi *Finance*);
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 627/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 2 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI BIN MUHTAR YUSUP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Audit PT. Finansia Multi *Finance* Cabang Bandung, dinyatakan Saldo Rp2.449.700,00 tidak terdapat selisih antar fisik dengan sistem yang ditandatangani *Branch Operation Manager* (BOM) sdr. SAIFUL BAHRI, S.E. tanggal 4 Mei 2011;
 - 3 (tiga) lembar hasil Audit Internal terdapat selisih tanggal 23, 25, 26 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar SOP untuk *FINANCE ADMIN*;
 - 1 (satu) berkas SOP untuk *Branch – BOM*;Di kembalikan kepada PT. *Financia Multi Finance*;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/Pid/2015/PT.Bdg. tanggal 9 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 627/Pid.B/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Kasasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Pembelaan (Pledoi) dan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang diajukan serta masih berpegang teguh terhadapnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* dan Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan dalam putusannya, fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dan Memori Banding yang merupakan dasar dan alasan yang mana seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dijatuhkan hukuman pidana, sehingga pengadilan tingkat banding dengan serta merta telah menguatkan putusan tingkat pertama secara keseluruhan;
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan kasasi ini sudah disesuaikan dengan ketentuan yang sudah dibenarkan oleh Pasal 235 ayat (1) KUHP, secara limitatif mengatur hal tersebut, yaitu terdiri dari:
 - a. Apakah peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak merinci secara keseluruhan sehubungan dengan alasan-alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 ayat (1) KUHP, namun dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya akan menguraikan secara umum bahwa putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kesalahan penerapan hukum. Seperti halnya contoh dalam putusan perkara Nomor 129/K/Kr/1979, tanggal 9 April 1980, yang membenarkan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat salah satunya adalah point huruf (f), "peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar ppidanaan yang menjadi dasar hukum putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa";

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 37 putusannya berbunyi:

"menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP, telah terbukti, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1062 K/PID/2015



dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";

Meskipun dalam putusanya *Judex Facti* telah menyebut tentang Pasal pidana yaitu Pasal 374 KUHP, namun *Judex Facti* seharusnya berkewajiban untuk menguraikan kembali secara detail terkait unsur-unsur dalam pasal hukum materiil tersebut dalam pertimbangan terakhir putusannya. Tidak layak putusan itu semata-mata dilandasi dengan uraian peraturan perundang-undangan secara umum, karena dapat menunjukkan ketidaktegasan *Judex Facti* dalam mengkualifikasi kesalahan Terdakwa;

Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secara utuh, seharusnya *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan berat/ringannya hukuman tidak hanya mendasari pada penilaian subyektif Hakim, tetapi juga dilandasi dengan penilaian obyektif yang didapat dari kehidupan sosial dan psikologis Terdakwa, dengan menyelurusi kehidupan rumah tangga, karier/pekerjaan dan pergaulan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa dalam putusanya *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan dari segi subyektifnya saja, yang berbunyi "Terdakwa tidak pernah dihukum" dan sama sekali tidak ada pertimbangan dari nilai obyektifnya, padahal Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak-anak yang masih kanak-kanak. Terdakwa/Pemohon Kasasi selama bekerja selalu bertanggung jawab dan berdedikasi penuh dengan pekerjaannya, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati yang didakwaakan JPU, dan lain-lain;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan hal tersebut dan menganggap putusan *Judex Facti* telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya diterapkan;

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN;

A. Tidak Ada Satu Saksi Yang Menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan;

Bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, tidak ada saksi dan atau satu saksi dari sekian saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap PT. Finansia Multi Finance. Bahkan saksi Atikah Royati dan Yogi Firmansyah ketika ditanya oleh Majelis Hakim apakah betul uang perusahaan yang digelapkan Terdakwa?? kedua saksi tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan:



B. Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Yang Pertama Menemukan Selisih Uang Di PT. Finansia Multi *Finance* Dan Melaporkan Ke Pimpinan;

Dalam persidangan terungkap bahwa selisih kerugian perusahaan seharusnya Rp164.000.000,00 namun yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Rp125.050.000,00 dan pertama kali yang menemukan masalah selisih uang di brangkas PT. Finansia Multi *Finance* adalah Terdakwa bersama sdr. Riswan dan Yogi. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan kepada pimpinan dan kepada team audit Cabang Bandung. Penemuan selisih uang terjadi tidak lama setelah Aldian Wicaksana mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Finansia Multi *Finance*, ada kecurigaan disinyalir saksi Aldian Wicaksana berperan terjadinya selisih uang di brangkas, agar manajemen keuangan PT. Finansia Multi *Finance* tetap berjalan, Terdakwa memerintahkan yogi untuk mengambil alih tugas keuangan dana talangan KMB. Namun fakta selanjutnya setelah Terdakwa berperan menemukan dan membongkar keganjilan dan kejahatan penggelapan uang di PT. Finansia Multi *Finance* yang diduga dilakukan oleh beberapa karyawan dan pimpinan PT. Finansia Multi *Finance*. Namun niat baik Terdakwa malah menjadi malapetaka bagi dirinya sehingga Terdakwa mengalami pesakitan seperti saat ini dan minta untuk mempertanggung-jawabkan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya;

C. Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Tidak Pernah Menerima Penyerahan Uang Apalagi Menikmatinya;

Dalam persidangan terungkap secara nyata dan jelas, saksi Aldian Wicaksana sebagai saksi kunci, saksi penting dalam mengungkap kebenaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Finansia Multi *Finance* yang tuduhkan kepada Terdakwa, secara jelas dan tegas menyampaikan keterangan dalam persidangan bahwa setelah pulang dari Bank BCA dan BRI uang sisanya diserahkan kepada saksi Atikah Rohyati. Saksi Aldian Wicaksana menyimpan dan atau meletakkan sisa uang yang berada dalam tas hitam di Meja kerja Atikah Rohyati, dalam waktu tersebut tidak ada Terdakwa. Terlebih saksi Deni Ridwansyah yang bersama saksi Aldian Ridwansyah dari Bank ke Kantor PT. Finansia Multi *Finance*, tidak melihat saksi Aldian W. menyerahkan sisa uang kepada Terdakwa. Maka jelas dan nyata terungkap, uang sisa dari Bank BCA dan BRI tidak diterima oleh Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, nampak bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memaksakan kehendak untuk menjerat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sesuai dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kronologis permasalahan hukum yang terjadi sebenarnya antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan PT. Finance;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan putusannya telah tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara tepat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 374 KUHP;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan walaupun Terdakwa menyatakan tidak menghitung uang tersebut pada saat diterima, dari jumlah tampilan fisiknya uang itu juga dapat diperhitungkan jumlahnya, apakah sesuai dengan seharusnya diterima atau tidak. Apakah uang itu berjumlah Rp163.400.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau hanya Rp49.750.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karenanya alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1062 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHTAR YUSUP tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1062 K/PID/2015